



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 04/KPTS/PK.040/M/1/2020**

**TENTANG**

**PELEPASAN RUMPUN SAPI SIMMENTAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak terhadap permohonan pelepasan rumpun yang diajukan oleh Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas, diusulkan pelepasan rumpun Sapi Simmental Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Rumpun Sapi Simmental Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
  3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas Nomor 360.b/PK.020/F2.C/11/2018 tanggal 02 November 2018, hal Permohonan Pelepasan Rumpun Sapi Simmental Indonesia;
  2. Berita Acara Hasil Pembahasan Permohonan Pelepasan Rumpun Sapi Simmental Indonesia Nomor 12010/PK.020/F2.1/11/2018 tanggal 12 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN RUMPUN SAPI SIMMENTAL INDONESIA.

- KESATU : Melepas rumpun sapi Simmental Indonesia yang telah memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta ketentuan pemberian nama, sebagai rumpun baru sapi lokal pedaging unggul Indonesia.
- KEDUA : Rumpun sapi Simmental Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilepas dengan deskripsi rumpun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rumpun sapi Simmental Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan oleh :
1. Dr. Jakaria Tabrani, S.Pt., M.Si.;
  2. Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc.;
  3. Ir. Irwandi, M.P.;
  4. drh. Darwis, M.P.;
  5. Deflaizar, S.Pt., M.P.;
  6. drh. Fatri Alhadi;
  7. Dika Muharam, S.Pt.; dan
  8. Vivi Misriani, S.Pt.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;

- KESATU : Melepas rumpun sapi Simmental Indonesia yang telah memenuhi syarat baru, unik, seragam, dan stabil, serta ketentuan pemberian nama, sebagai rumpun baru sapi lokal pedaging unggul Indonesia.
- KEDUA : Rumpun sapi Simmental Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilepas dengan deskripsi rumpun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rumpun sapi Simmental Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan oleh :
1. Dr. Jakaria Tabrani, S.Pt., M.Si.;
  2. Dr. Hary Suhada, S.Pt., M.Sc.;
  3. Ir. Irwandi, M.P.;
  4. drh. Darwis, M.P.;
  5. Deflaizar, S.Pt., M.P.;
  6. drh. Fatri Alhadi;
  7. Dika Muharam, S.Pt.; dan
  8. Vivi Misriani, S.Pt.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia; dan
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/KPTS/PK.040/M/1/2020  
TENTANG  
PELEPASAN RUMPUN  
SAPI SIMMENTAL INDONESIA

DESKRIPSI RUMPUN SAPI SIMMENTAL INDONESIA

Deskripsi rumpun Sapi Simmental Indonesia dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Sifat kualitatif (dewasa)
  - a. Warna
    - 1) Tubuh : dominan merah bata sampai kecokelatan.
    - 2) Pola : kombinasi merah bata sampai kecokelatan dengan putih.
    - 3) Rambut ujung : putih sampai dengan ekor merah bata kecokelatan.
    - 4) Kaki : putih sampai dengan merah bata kecokelatan.
  - b. Bentuk tanduk
    - 1) Jantan : bertanduk dan tidak bertanduk.
    - 2) Betina : bertanduk dan tidak bertanduk.
2. Sifat kuantitatif (umur 12 bulan)
  - a. Ukuran jantan
    - 1) Panjang badan (cm) :  $116 \pm 09$ .
    - 2) Tinggi pundak (cm) :  $116 \pm 11$ .
    - 3) Lingkar dada (cm) :  $147 \pm 10$ .
    - 4) Lingkar skrotum (cm) :  $25 \pm 03$ .
  - b. Ukuran betina
    - 1) Panjang badan (cm) :  $112 \pm 06$ .
    - 2) Tinggi pundak (cm) :  $112 \pm 06$ .
    - 3) Lingkar dada (cm) :  $144 \pm 11$ .
  - c. Bobot
    - 1) Jantan (kg/ekor) :  $267 \pm 55$ .
    - 2) Betina (kg/ekor) :  $261 \pm 58$ .
  - d. Sifat reproduksi
    - 1) Jumlah anak : 1,5 – 1,8 sekelahiran (ekor/induk).

- 2) Bobot lahir (kg/ekor) :  $2,85 \pm 0,04$ .
- 3) Bobot sapih (kg/ekor) : 12,14 – 13,17.

3. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)

- a. Baru : Sapi Simmental Indonesia merupakan rumpun baru hasil pemuliaan dengan komposisi genetik 75% Simmental dari Kanada dan 25% Simmental dari Australia, yang dihasilkan oleh BPTU HPT Padang Mengatas.
- b. Unik : Karakteristik fenotipe dan genotipe Sapi Simmental Indonesia dapat dibedakan dengan Sapi Simmental dari daerah asal tetua (Kanada dan Australia), maupun hasil persilangan pejantan Simmental impor dengan lokal. Sapi Simmental Indonesia sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan tropis walaupun dengan sistem pemeliharaan ekstensif.
- c. Seragam : Sapi Simmental Indonesia mempunyai warna tubuh dominan merah bata sampai kecoklatan dan warna rambut ekor putih sampai dengan merah bata kecoklatan, tidak ada variasi warna lain. Selain itu, karakteristik sifat kuantitatif relatif seragam terutama untuk sifat yang berhubungan dengan ukuran tubuh baik pada jantan dan betina pada umur 12 bulan (koefisien keragaman kurang 10 %).
- d. Stabil : Hasil perbanyakan rumpun Sapi Simmental Indonesia tidak mengalami perubahan pada pola pewarisan sifat, baik pada pola warna tubuh dan ukuran permukaan tubuh. Setelah dikembangkan selama 4 generasi menghasilkan bobot badan yang stabil.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO